



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 718 TAHUN 2023

TENTANG

PERGESERAN SEBAGIAN ANGGARAN BPJS KESEHATAN DARI BADAN KEUANGAN KE DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Untuk Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI huruf D angka 1 huruf h pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan ketentuan Umum bagian Dana alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pergeseran sebagian anggaran BPJS Kesehatan dari Badan Keuangan ke Dinas Kesehatan untuk Tahun anggaran 2023, sebagai berikut :

NO.	URAIAN	PAGU
1.	TUNJANGAN TENAGA MEDIS	844.295.465,00
2.	TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU	2.930.743.071,00
3.	APARAT DESA (4%)	1.845.741.109,00
4.	UTANG PBI	1.261.079.400,00
5.	PBPU/BP KELAS 3	856.560.000,00
TOTAL		7.738.419.045,00

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd



ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Mei 2023